



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN MLATI KIDUL KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MLATI KIDUL KECAMATAN KOTA KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus.

BAB II

BATAS KELURAHAN MLATI KIDUL

Pasal 4

Batas Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Mlati Lor dan Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Megawon Kecamatan Jati;
- c. sebelah selatan, meliputi Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus.

Pasal 5

Batas Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Mlati Kidul dengan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1008-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 40.203''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59.468''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Pramuka sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.470''$ LS dan $110^{\circ} 51' 13.082''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus;

2. segmen selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 47.927''$ LS dan $110^{\circ} 51' 26.352''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1008-02.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 47.945''$ LS dan $110^{\circ} 51' 25.019''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 3. dari TK 33.19.02.1008-02.2010-001 dilanjutkan mengarah ke barat Daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1008-02.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 50.070''$ LS dan $110^{\circ} 51' 24.510''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 4. dari TK 33.19.02.1008-02.2010-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1008-02.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 50.617''$ LS dan $110^{\circ} 51' 26.523''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 5. dari TK 33.19.02.1008-02.2010-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada as Jalan Kyai Mojo sampai pada TK 33.19.02.1008-02.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.550''$ LS dan $110^{\circ} 51' 32.754''$ BT yang terletak pada as Jalan Kyai Mojo;
 6. dari TK 33.19.02.1008-02.2010-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sisi barat daya saluran air Jalan Perkantoran I sampai pada TK 33.19.02.1008-02.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 54.537''$ LS dan $110^{\circ} 51' 38.699''$ BT yang terletak pada as saluran air; dan
 7. dari TK 33.19.02.1008-02.2010-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat laut Jalan Perkantoran III sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.030''$ LS dan $110^{\circ} 51' 39.505''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus.
- b. Batas Kelurahan Mlati Kidul dengan Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.470''$ LS dan $110^{\circ} 51' 13.082''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mejobo sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 47.927''$ LS dan $110^{\circ} 51' 26.352''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus; dan

2. segmen selanjutnya dimulai TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.030''$ LS dan $110^{\circ} 51' 39.505''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mejobo sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.078''$ LS dan $110^{\circ} 51' 53.452''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman.
- c. Batas Kelurahan Mlati Kidul dengan Desa Megawon Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1008-02.1009-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.076''$ LS dan $110^{\circ} 51' 53.444''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Megawon Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang tanah sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.196''$ LS dan $110^{\circ} 51' 52.554''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 2. dari TK 33.19.02.1008-03.2012-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang tanah sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2012-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 58.220''$ LS dan $110^{\circ} 51' 49.444''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
 3. dari TK 33.19.02.1008-03.2012-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang tanah sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 5.459''$ LS dan $110^{\circ} 51' 46.809''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, Desa Jepangakis, dan Desa Megawon Kecamatan Jati.
- d. Batas Kelurahan Mlati Kidul dengan Desa Jepangakis Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1008-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.104''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10.105''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Patimura sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 57.532''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10.506''$ BT yang terletak pada as Jalan Patimura;
 2. dari TK 33.19.02.1008-03.2011-001 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan setapak sampai saluran air sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 58.396''$ LS dan $110^{\circ} 51' 15.972''$ BT yang terletak pada as jalan desa.

3. dari TK 33.19.02.1008-03.2011-002 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai as Jalan Cut Nyak Dien sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 57.623''$ LS dan $110^{\circ} 51' 16.069''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 4. dari TK 33.19.02.1008-03.2011-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Cut Nyak Dien sampai pada pertigaan Jalan Kyai Mojo sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.613''$ LS dan $110^{\circ} 51' 30.550''$ BT yang terletak pada as Jalan Kyai Mojo; dan
 5. dari TK 33.19.02.1008-03.2011-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 5.459''$ LS dan $110^{\circ} 51' 46.809''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, Desa Jepangakis, dan Desa Megawon Kecamatan Jati.
- e. Batas Kelurahan Mlati Kidul dengan Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1008-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 40.203''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59.468''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.494''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58.692''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 2. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas SMK NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.213''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.971''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 3. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas SMK NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.934''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.615''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 4. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas SMK NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus sampai as Jalan Gor Wergu Wetan sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 43.367''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58.140''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 5. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Gor Wergu Wetan sampai di Saluran Irigasi Sidadap sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 43.709''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58.364''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

6. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Saluran Irigasi Sidadap sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.085''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.103''$ BT yang terletak pada as Saluran Irigasi Sidadap;
7. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 49.247''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59.443''$ BT yang terletak pada as Jalan Taman Krida;
8. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi timur laut Jalan Taman Krida sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.086''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.352''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
9. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-008 dilanjutkan mengarah ke timur Laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 50.625''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.743''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
10. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.270''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.150''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
11. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-010 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.203''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.968''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
12. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-011 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-012 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 53.765''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.327''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
13. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-012 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi tenggara Jalan Taman Krida sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-013 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 54.669''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.119''$ BT yang terletak pada as Jalan Wergu Wetan-Karetan;
14. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-013 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-014 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.593''$ LS dan $110^{\circ} 51' 5.674''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

15. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-014 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-015 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 57.456''$ LS dan $110^{\circ} 51' 8.714''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
16. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-015 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-016 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 58.391''$ LS dan $110^{\circ} 51' 8.424''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
17. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-016 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai di as Jalan Patimura sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.104''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10.105''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Mlati Kidul dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Mlati Kidul dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19670307 199203 1 012

12/9/23



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN MLATI KIDUL, KECAMATAN KOTA KUDUS

PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.02.1008

KELURAHAN MLATI KIDUL
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:7.300



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jln. Simpang Tugu No.1, Kudus, Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164-444167 fax. (0291) 439300
Website : <http://www.kuduskab.go.id>
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lama
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Keurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEOMETRIK		KOORDINAT UTM	
	X	Y	X	Y	X	Y
1	60 48 40 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 40 2021.48	1107 20 29 6048.87	483849.1	9247123.33
2	60 48 41 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 41 1107.48	1107 20 29 6048.87	483849.2	9247123.33
3	60 48 42 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 42 2021.48	1107 20 29 6048.87	483849.3	9247123.33
4	60 48 43 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 43 1107.48	1107 20 29 6048.87	483849.4	9247123.33
5	60 48 44 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 44 2021.48	1107 20 29 6048.87	483849.5	9247123.33
6	60 48 45 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 45 1107.48	1107 20 29 6048.87	483849.6	9247123.33
7	60 48 46 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 46 2021.48	1107 20 29 6048.87	483849.7	9247123.33
8	60 48 47 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 47 1107.48	1107 20 29 6048.87	483849.8	9247123.33
9	60 48 48 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 48 2021.48	1107 20 29 6048.87	483849.9	9247123.33
10	60 48 49 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 49 1107.48	1107 20 29 6048.87	483850.0	9247123.33
11	60 48 50 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 50 2021.48	1107 20 29 6048.87	483850.1	9247123.33
12	60 48 51 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 51 1107.48	1107 20 29 6048.87	483850.2	9247123.33
13	60 48 52 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 52 2021.48	1107 20 29 6048.87	483850.3	9247123.33
14	60 48 53 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 53 1107.48	1107 20 29 6048.87	483850.4	9247123.33
15	60 48 54 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 54 2021.48	1107 20 29 6048.87	483850.5	9247123.33
16	60 48 55 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 55 1107.48	1107 20 29 6048.87	483850.6	9247123.33
17	60 48 56 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 56 2021.48	1107 20 29 6048.87	483850.7	9247123.33
18	60 48 57 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 57 1107.48	1107 20 29 6048.87	483850.8	9247123.33
19	60 48 58 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 58 2021.48	1107 20 29 6048.87	483850.9	9247123.33
20	60 48 59 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 59 1107.48	1107 20 29 6048.87	483851.0	9247123.33
21	60 48 60 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 60 2021.48	1107 20 29 6048.87	483851.1	9247123.33
22	60 48 61 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 61 1107.48	1107 20 29 6048.87	483851.2	9247123.33
23	60 48 62 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 62 2021.48	1107 20 29 6048.87	483851.3	9247123.33
24	60 48 63 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 63 1107.48	1107 20 29 6048.87	483851.4	9247123.33
25	60 48 64 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 64 2021.48	1107 20 29 6048.87	483851.5	9247123.33
26	60 48 65 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 65 1107.48	1107 20 29 6048.87	483851.6	9247123.33
27	60 48 66 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 66 2021.48	1107 20 29 6048.87	483851.7	9247123.33
28	60 48 67 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 67 1107.48	1107 20 29 6048.87	483851.8	9247123.33
29	60 48 68 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 68 2021.48	1107 20 29 6048.87	483851.9	9247123.33
30	60 48 69 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 69 1107.48	1107 20 29 6048.87	483852.0	9247123.33
31	60 48 70 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 70 2021.48	1107 20 29 6048.87	483852.1	9247123.33
32	60 48 71 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 71 1107.48	1107 20 29 6048.87	483852.2	9247123.33
33	60 48 72 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 72 2021.48	1107 20 29 6048.87	483852.3	9247123.33
34	60 48 73 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 73 1107.48	1107 20 29 6048.87	483852.4	9247123.33
35	60 48 74 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 74 2021.48	1107 20 29 6048.87	483852.5	9247123.33
36	60 48 75 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 75 1107.48	1107 20 29 6048.87	483852.6	9247123.33
37	60 48 76 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 76 2021.48	1107 20 29 6048.87	483852.7	9247123.33
38	60 48 77 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 77 1107.48	1107 20 29 6048.87	483852.8	9247123.33
39	60 48 78 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 78 2021.48	1107 20 29 6048.87	483852.9	9247123.33
40	60 48 79 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 79 1107.48	1107 20 29 6048.87	483853.0	9247123.33
41	60 48 80 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 80 2021.48	1107 20 29 6048.87	483853.1	9247123.33
42	60 48 81 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 81 1107.48	1107 20 29 6048.87	483853.2	9247123.33
43	60 48 82 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 82 2021.48	1107 20 29 6048.87	483853.3	9247123.33
44	60 48 83 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 83 1107.48	1107 20 29 6048.87	483853.4	9247123.33
45	60 48 84 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 84 2021.48	1107 20 29 6048.87	483853.5	9247123.33
46	60 48 85 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 85 1107.48	1107 20 29 6048.87	483853.6	9247123.33
47	60 48 86 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 86 2021.48	1107 20 29 6048.87	483853.7	9247123.33
48	60 48 87 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 87 1107.48	1107 20 29 6048.87	483853.8	9247123.33
49	60 48 88 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 88 2021.48	1107 20 29 6048.87	483853.9	9247123.33
50	60 48 89 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 89 1107.48	1107 20 29 6048.87	483854.0	9247123.33
51	60 48 90 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 90 2021.48	1107 20 29 6048.87	483854.1	9247123.33
52	60 48 91 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 91 1107.48	1107 20 29 6048.87	483854.2	9247123.33
53	60 48 92 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 92 2021.48	1107 20 29 6048.87	483854.3	9247123.33
54	60 48 93 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 93 1107.48	1107 20 29 6048.87	483854.4	9247123.33
55	60 48 94 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 94 2021.48	1107 20 29 6048.87	483854.5	9247123.33
56	60 48 95 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 95 1107.48	1107 20 29 6048.87	483854.6	9247123.33
57	60 48 96 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 96 2021.48	1107 20 29 6048.87	483854.7	9247123.33
58	60 48 97 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 97 1107.48	1107 20 29 6048.87	483854.8	9247123.33
59	60 48 98 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 48 98 2021.48	1107 20 29 6048.87	483854.9	9247123.33
60	60 48 99 1107.48	1107 20 29 6048.87	60 48 99 1107.48	1107 20 29 6048.87	483855.0	9247123.33
61	60 49 00 2021.48	1107 20 29 6048.87	60 49 00 2021.48	1107 20 29 6048.87	483855.1	9247123.33



Sumber Peta :
- Data batas Desa/Kelurahan hasil pemetaan tahun 2017 - Pusat Pemetaan Batas Badan Informasi Geospasial
- Data topologi dan Pele Rupa Bumi Geospasial Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015
- Citra Telesat Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015
- Peta hasil peacakan titik koordinat batas Desa/Kelurahan tahun 2021
- Peta PBB dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
- Peta hasil pendataan tanah berstatus bidang (Tribunal) tahun 2021 dan 2022
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SIPD CPD I-Hasil.

